



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FUADI MAUMUDE Alias ADI**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl lahir : 29 tahun / 20 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gadihu RT 002/ RW 13 Batu Merah Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Kios Adi)
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Amb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-108/Ep.1/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Fuadi Maumude alias Adi, pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminal Mardika Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau setiap orang (Fuadi Maumude

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Adi) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan Petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar pasar Mardika dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di kios Adi di Lorong Tikus Terminal Mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta Petugas Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh Terdakwa ternyata Tanpa Ijin Edar (TIE) dan selain mendapatkan kosmetik Tanpa Ijin Edar, petugas juga mendapatkan beberapa kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh kios Ampi tersebut Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian petugas segera mengamankan pemilik kios Adi tersebut dan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti kosmetik yang di sita yaitu 13 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 72 item kosmetik yang Tanpa Ijin Edar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fuadi Maumude alias Adi, pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong Tikus Terminal Mardika Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang (Fuadi Maumude alias Adi), dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan Petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar Pasar Mardika dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di Kios Adi di Lorong Tikus Terminal Mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta petugas Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh Terdakwa ternyata Tanpa Ijin Edar (TIE) dan selain mendapatkan Kosmetik Tanpa Ijin Edar, petugas juga mendapatkan beberapa kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh Kios Ampin tersebut Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian petugas segera mengamankan pemilik kios Adi tersebut dan beberapa barang bukti ;
- Bahwa barang bukti kosmetik yang di sita yaitu 13 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 72 item kosmetik yang Tanpa Ijin Edar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : PDM- /Ambon/09/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Fuadi Maumede Alias Adi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 76 (tujuh puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 98 (sembilan puluh delapan) *item* yang ditemukan di kios Adi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar" ;
- Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, terkecuali jika Terdakwa dihukum pula oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diubah lagi (*inkracht van gewijsde*) bersalah melakukan kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) *item*
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Nopember

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2019/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Nopember 2019 Nomor 314/ Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masing-masing Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 6 November 2019 untuk Jaksa/Penuntut Umum dan untuk Terdakwa tanggal 8 November 2019, terhitung tanggal 31 Oktober 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara *a quo*, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wit, Saksi Arham,S.Si bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti,S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos, petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan kosmetik di kota Ambon, dan pada saat melakukan kegiatan di salah satu kios di terminal pasar Mardika yaitu kios Adi milik Terdakwa, Saksi Arham,S.Si bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti,S.Si, Apt dan Ipda Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos, melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga Saksi Arham,S.Si bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti,S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda Pol.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrejeta Lessnussa, S.Sos, langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar;

- Bahwa benar dari kios Adi ditemukan 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) *item*;
- Bahwa Saksi Arham, S.Si bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti, S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos, membenarkan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada saat itu, adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makan Ambon bersama dengan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Polda ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan dari kios Adi adalah 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) *item* ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta, dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai pemidanaan yang dijatuhkan dan pelaksanaan hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut harus disesuaikan dengan sifat perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, karena pemidanaan tersebut bertujuan agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang ditemukan dari kios tempat Terdakwa berjualan, ditemukan 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) *item*, yang apabila diperjualbelikan di masyarakat, akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat pengguna;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara *a quo*, bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi harus bersifat proporsional sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, yang intinya menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif (pendidikan), preventif (pencegahan), korektif (pembetulan dari keadaan yang salah) dan refresif (pemberantasan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut, harus dijalani oleh Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Amb, harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, dan keharusan menjalani pidana tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan harus membayar biaya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut , sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) item kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) item kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) item

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan MOESTOFA, S.H.,M.H. dan Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 Desember 2019 Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu KERAF PALEBANG N, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOESTOFA, S.H., M.H.

SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

KERAF PALEBANG N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)